BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

Desa Bahaur adalah sebuah nama desa yang berada di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 1.144 jiwa serta luas wilayah sekitar 22,95 KM., dengan berbagai jenis mata pencarian yaitu sebagai pedagang, nelayan, berkebun, bertani, beternak serta yang usaha yang mulai berkembang saat ini yaitu usaha walet. Masyarakat Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah mayoritas mendukung adanya usaha penangkaran burung walet. Karena adanya usaha penangkaran burung walet dapat mengurangi pengangguran di Desa Bahaur Hilir.

Secara administrasi Desa Bahaur Hilir masuk wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak pada posisi 113.9800067 Bujur Timur dan -3.138637 Lintang Selatan (Profil Desa Bahaur Hilir, 2016). Menurut BPS Kabupaten Pulang Pisau (2017), Desa Bahaur Hilir berada dibantaran sungai Kahayan. Wilayah Desa Bahaur Hilir di bagian sebelah barat dan timur merupakan daerah dataran dan berbukit dan bergelombang dengan dominasi hutan hujan tropis dengan ketinggian 0-25 Mdpl. Seperti pada umumnya desa lain di Kecamatan Kahayan Kuala, maka lokasi Desa Bahaur Hilir terletak dibantaran Sungai Kahayan dan berdampingan dengan Desa Bahaur Basantan, Bahaur Tengah dan Bahaur

Hulu.[1]

Desa Bahaur Hilir Desa yang sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda. Sayang tidak ada catatan sejarah yang bisa menjadi acuan mengenai kapan dan bagaimana asal mula terbentuknya Desa Bahaur Hilir, hanya yang diketahui bahwa dulunya ada beberapa orang atau keluarga yang membuka hutan di wilayah pesisir Sungai Kahayan ini untuk lahan bertani dan pemukiman. Namun nama Desa Bahaur Hilir itu sendiri menurut cerita berasal dari nama tanaman pohon bambu (haur) yang dulunya banyak terdapat di Desa dan karena letak desa berada paling ujung muara atau bagian hilir Sungai Kahayan maka disebutlah menjadi Desa Bahaur Hilir. Barulah Sekitar tahun 1956 di bentuk menjadi sebuah Desa oleh Pemerintahan Kabupaten Kapuas dan saat ini sudah berubah menjadi bagian wilayah Kabupaten Pulang Pisau karena terjadinya pembentukan kabupaten baru. Pada tahun 2007 bulan Maret terjadi pemekaran Desa Bahaur Hilir, menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Bahaur Hilir dan Desa Tanjung Perawan dan kemudian pada tahun 2010 kembali terjadi pemekaran wilayah Desa Bahaur Hilir menjadi sebuah Desa dan kelurahan yaitu Desa Bahaur Hilir dan Kelurahan Bahaur Basantan. Pemekaran tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan yang semakin maju dan merata. Penduduk Desa Bahaur Hilir adalah masyarakat yang majemuk, dengan berbagai macam suku, agama dan keyakinan yang berbeda-beda, tetapi bisa berdampingan hidup damai karena saling menhormati dan menghargai perbedaan masing-masing.[2]

2. Struktur Pemerintahan Desa Bahaur Hilir

[1] Tim Pemetaan Sosial Badan Restorasi Gambut, Profil Desa Peduli Gambut: Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. (Jakarta: Kemitraan, 2018), hlm. 5.

[2] *Ibid.,* hlm 27.

Struktur pemerintahan desa Bahaur Hilir dipimpin oleh kepala desa atau dalam sebutan lokal dikenal dengan nama Pembakal yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat, kemudian sekretaris desa yang membawahi beberapa bidang yang dibantu oleh beberapa Kepala Urusan, selanjutnya ada pelaksana tekhnis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari 3 Kepala Seksi, kemudian untuk membantu tugas kewilayahan terdapat RT dan RW. Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya Pemerintaha, Desa Bahaur Hilir mempunyai Badan Khusus yang bertugas sebagai Pengawas Pemerintah Desa dalam menjalankan system Pemerintahan yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya disektor pemerintahan umum, pemerintah desa telah memberikan pelayanan berupa Pembuatan surat-surat administrasi keperluan warga seperti NI-N7, Pengantar KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll yang telah terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pemerintah desa juga telah memberi bantuan pelayanan administarsi yang tidak dapat dilakukan di desa seperti membantu pengurusan pembuatan Pajak Bumi dan Bangunan warga, membantu mengurus pembuatan BPJS Kesehatan warga, dll.

3. Keadaan Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir

Di desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kababupaten Pulang Pisau yang mayoritas penduduknya berstatus ekonomi menengah kebawah dengan berbagi mata pencaharian yaitu: pedagang, petani, nelayan, berkebun, kini di desa Bahaur banyak berdiri bangunan walet atau sarang burung walet, yang sudah hampir 5 tahun belakangan ini sejak akhir tahun 2006, desa Bahaur didatangi banyak burung walet yang

tidak diketahui dari mana asalnya, oleh karena hal tersebutlah warga desa Bahaur mulai mendirikan bangunan walet untuk memanfaatkan hal tersebut.

Kemunculan burung walet di desa Bahaur sejak tahun 2006, kemunculan burung walet ini ditandai dengan banyaknya yang berterbangan di desa Bahaur. Sekitar tahun 2007 mulai berdiri usaha walet, usaha tersebut terus berkembang seiring dengan banyaknya warga yang mendirikan usaha yang serupa, serta usaha walet tersebut sangat mudah dalam menjalankannya dan harga jual sarang burung walet yang sekarang cukup tinggi, itulah yang menjadi ketertarikan warga dalam mendirikan usaha waletnya.[3]

Dengan semakin berkembangnya jumlah usaha walet di Desa Bahaur ini dan seiring dengan berjalannya waktu, tentunya akan merubah keadaan ekonomi masyarakat desa Bahaur yang akan terus meningkat selaras dengan peningkatan pendapatan yang mereka peroleh dari usaha burung walet tersebut.

Dengan adanya usaha walet, desa Bahaur kini dipenuhi dengan bangunanbangunan besar yang diisi oleh burung walet, usaha walet tersebut tidak hanya dimiliki oleh warga yang ekonominya menengah saja, bahkan juga dimiliki oleh warga yang ekonominya pas-pasan, dan hanya mampu membuat usaha waletnya dengan ukuran yang kecil, akan tetapi karena burung walet yang begitu banyaknya, sehingga rumah walet yang berukuran kecil pun berisi sarang burung walet yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan demikian usaha dapat merubah pola hidup warga Bahaur, namun yang dikhawatirkan adalah berapa lamakah usaha itu akan bertahan, karena dia hanya mengandalkan keadaan alam yang tidak menentu.

Masyarakat di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang

[3] *Ibid.,* hlm 41.

Pisau Provinsi Kalimantan Tengah masih banyak yang melakukan pembangunan sarang burung walet di atas ruko (rumah toko) dimana lantai bawah rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal sedangkan bagian lantai 2 dan seterusnya untuk sarang walet dan usaha ini tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan peraturan Bupati Murung Raya No 22 tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pelaku usaha sarang burung walet di desa Bahaur Hilir ini hanya melihat dari aspek nilai ekonominya, tetapi tidak memperhatikan dan mengabaikan aspek hukum yang berkaitan dengan tata ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), nilai estetika, bahkan dampak terhadap fungsi lingkungan hidup. Realita maraknya bangunan rumah burung walet yang didirikan di atas rumah toko (ruko) tempat usaha oleh para pengusaha sarang burung walet di desa Bahaur Hilir tanpa dilengkapi dengan izin perubahan atau penambahan bangunan pada dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelumnya, jelas menampakkan kecenderungan penyimpangan perilaku dan akibatnya mengarah pada ketidakteraturan di desa Bahaur Hilir.

B. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Tata kelola perijinan pembangunan sarang burung walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam dan sesuai dengan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 tentang pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Dikarenakan sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sudah sejak lama diusahakan oleh masyarakat maka dipandang perlu adanya peraturan tentang pengusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di masyarakat.

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2018 Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang disahkan pada tanggal 08 Januari 2018 oleh Edy Pratowo selaku Bupati Pulang Pisau. Kehadiran Peraturan bupati Nomor 6 Tahun 2018 Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat pengusaha sarang burung walet melalui kewajiban membayar retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet dan memperhatikan pertimbangan sebagaimana pada pasal Perpub No. 6 tahun 2018, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet.

Setiap pengusahaan sarang burung walet baik secara pribadi ataupun sebuah badan usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan pengelolaan

dan pengusahaan sarang burung walet dalam bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami setelah dikeluarkannya peraturan tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum dan pedoman dalam melaksanakan penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi utang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita dan atau melakukan penyegelan terhadap bangunan sarang burung walet.

Pembuatan sarang burung Walet di atas rumah ataupun dekat permukiman warga menimbulkan pro dan kontra, meskipun pemelihara yang akan membangun usaha ini tidak merugikan orang lain, apalagi bagi mereka yang punya penghasilan lebih untuk membangun rumah yang layak untuk kenyamanan burung bersarang dan berkembang biak. Lagi pula usaha ini termasuk upaya dalam pembudidayaan agar walet tersebut dapat lestari dan tidak terancam punah. tetapi dengan dibangunnya usaha ini di area permukiman warga, apalagi bangunan tersebut berada di atas rumah, memang di atas rumah pemilik sarang walet, tetapi yang menjadi kontra adalah dari suara tape peniru suara indukan burung untuk memancing burung asli agar mau tinggal di rumah yang telah dibangun tersebut sangat mengganggu karena suaranya yang bising.

2. **Efektivitas Perbup No 6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan**

Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah

Pengukuran efektivitas dalam suatu pelaksanaan suatu kebijakan atau undang undang dilakukan untuk mengukur sejauhmana keberhasilan atau outcome yang dihasilkan selama pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan. Efektivitas dalam hal ini diartikan sebagai keberhasilan implementasi yang mencakup target tertentu yang sudah ditetapkan, sesuai dengan sasaran dan rencana yang di buat, dan mencakup hasil yang susuai dalam pedoman yang berlaku. Menurut Effendy (1989:14), menjelaskan Efektivitas adalah ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.” Pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun isi Perbup No.6 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yaitu:

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat pengusaha sarang burung walet melalui kewajiban membayar retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet;
b. bahwa agar pelaksanaan penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu adanya pedoman/tata cara penagihan retribusi izin mendirikan bangunan sarang

burung walet;

c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet dan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet;[4]

Adanya Perpub No 6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, sekaligus demi mencapai keselarasan lingkungan, pelestarian satwa serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Bahaur Hilir. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan fokus masalah yaitu bagaimana efektivitas Perpub No 6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Desa Bahur Hilir dan apa saja kah faktor pendorong dan penghambat efektivitas peraturan daerah tersebut. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

a. Informan Pertama

Nama	: IR
Umur	: 49 tahun
Pekerjaan	: Pengusaha sarang burung walet
Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 30 Oktober 2021. Dalam wawancara ini peneliti telah mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun	

[4] Perbup No.6 Tahun 2018 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

data yang telah ditelusuri ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu: Apakah ada kepengurusan terkait perizinan pembangunan sarang walet anda? Dan apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait izin usaha sarang burung walet yang anda bangun?
Informan menjawab: "terkait perizinan pembangunan saya tidak pernah mengurus izin soalnya saya membangunnya diatas ruko yang waktu itu saya beli ruko ini surat menyuratnya sudah langsung ada dan kebetulan dilantai paling atas kosong jadi saya coba coba membangun sarang burung walet. Dan untuk pemeriksaan saat ini belum pernah ada dari pihak pemerintah datang ke sekitar sini untuk melakukan pemeriksaan terkait perizinan masalah usaha sarang burung walet dan dari awal saya membangun juga tidak ada tindak peneguran".[5]

Berdasarkan pernyataan informan di atas, beliau menyatakan bahwa belum ada mengurus terkait perizinan pembangunan dikarenakan beliau membangun sarang burung waletnya diatas ruko, dan untuk tindakan pemeriksaan tidak pernah ada tindakan pemeriksaan atau teguran dari pihak pemerintah ke sarang burung waletnya sejak ia membangun hingga sekarang.

b. Informan Kedua

Nama : RE

[5] IR, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 30 Oktober 2021)

Umur : 51 tahun Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet
Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 30 Oktober 2021. Dalam wawancara ini peneliti telah mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang telah ditelusuri ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu: Apakah ada kepengurusan terkait perizinan pembangunan sarang walet anda? Dan apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait izin usaha sarang burung walet yang anda bangun?
Informan menjawab: "Saya belum ada mengurus tentang perizinan perizinan, saya membangun sarang waletnya masuk ke dalam pedalaman jauh dari rumah warga karena tanah saya disitu sudah lama kosong jadi waktu itu saya langsung bangun saja, saya manfaatkan untuk membangun sarang burung walet dan saya hanya izin ke warga sekitar saja dan bilang kalau saya akan membangun sarang burung walet disitu, dan tidak pernah ada dari pihak pemerintah melakukan pemeriksaan ke sarang burung walet saya dari awal mula saya membangun sarang burung walet ini sampai sekarang, kemungkinan karena sarang burung walet saya jauh di dalam saya juga tidak begitu tau".[6]

Berdasarkan pernyataan informan di atas, beliau menyatakan bahwa menurut beliau karena sarang burung walet yang beliau punya letaknya jauh dari rumah warga sehingga cukup izin ke warga sekitar dan tidak perlu ke pemerintah dan dari

[6] RE, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 30 Oktober 2021)

awal membangun sarang burung walet hingga sekarang tidak pernah ada pihak pemerintah patroli ataupun razia.

c. Informan Ketiga

Nama : MN Umur : 43 tahun Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet
Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 30 Oktober 2021. Dalam wawancara ini peneliti telah mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang telah ditelusuri ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu: Apakah ada kepengurusan terkait perizinan pembangunan sarang walet anda? Dan apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait izin usaha sarang burung walet yang anda bangun?
Informan menjawab: "Dikarenakan saya membangun sarang walet saya disamping rumah dan berbarengan dengan saya membangun rumah maka masalah izin saya hanya mengurus IMB rumah lalu membangun rumah setelah membangun rumah baru saya membangun sarang burung walet samping rumah dan saya tidak ada mengurus izin yang lainnya, dan dari awal saya membangun hingga sekarang ini tidak ada pihak pemerintah datang ke tempat saya untuk melakukan peneguran dan yang lainnya."[7]

Berdasarkan pernyataan informan di atas, beliau menyatakan bahwa beliau

[7] MN, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 30 Oktober 2021)

tidak ada niatan dalam mengurus izin karena beliau membangunnya berbarengan dengan beliau mendirikan rumah, dan sejak membangun sarang burung waletnya hingga sekarang tidak pernah ada pemerintah melakukan pemeriksaan terkait perizinannya.

d. Informan Keempat

Nama : KH Umur : 55 tahun Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet
Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 31 Oktober 2021. Dalam wawancara ini peneliti telah mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang telah ditelusuri ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu: Apakah ada kepengurusan terkait perizinan pembangunan sarang walet anda? Dan apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait izin usaha sarang burung walet yang anda bangun?
Informan menjawab: "Untuk masalah perizinan pembangunan saya belum ada mengurusnya tetapi saya hanya izin membangun kepada tetangga tetangga samping rumah karena saya membangun tepat disamping rumah saya, dan terkait pemeriksaan iya sebenarnya dulu waktu beberapa tahun setelah saya membangun ada dari pihak pemerintah datang untuk menegur untuk mengurus izin tapi waktu itu saya sekeluarga sedang pergi ke luar kota dan yang ada hanya penjaga yang saya upah

untuk menjaga bangunan sarang walet saya".[8]

Berdasarkan pernyataan informan di atas, beliau belum ada mengurus terkait perizinan pembangunan hanya izin kepada pihak tetangga tetangga sekitar, dan terkait pemeriksaan beliau menyatakan bahwa dulu pernah satu kali pihak pemerintah datang unutk menegur dan menanyakan terkait izin usaha sarang burung walet yang dimilikinya namun setelah itu tidak ada lagi pihak pemerintah datang untuk menanyakan kembali.

e. Informan Kelima

Nama : SM Umur : 48 tahun Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet
Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 31 Oktober 2021. Dalam wawancara ini peneliti telah mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang telah ditelusuri ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu: Apakah ada kepengurusan terkait perizinan pembangunan sarang walet anda? Dan apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait izin usaha sarang burung walet yang anda bangun?
Informan menjawab: "Terkait perizinan pernah sempat ingin mengurus perizinan tetapi belum dilakukan sampai sekarang, karena dulu pernah ada sosialisasi tentang perizinan pembangunan sarang burung walet tetapi hanya sekali itupun sudah lumayan

[8] KH, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 31 Oktober 2021)

lama. Kalau masalah pemeriksaan atau menegur ke sarang burung walet saya itu belum pernah".[9]

Berdasarkan pernyataan informan di atas, beliau menyatakan bahwa sempat ingin mengurus perizinan karena dulu pernah ada sosialisasi terkait masalah perizinan pembangunan sarang burung walet tetapi sudah lama, dan untuk pemeriksaan ataupun teguran belum pernah ada tindakan peneguran ataupun pemeriksaan ke daerahnya terhadap sarang burung walet hingga sekarang.

g. Informan Keenam

Nama : KM Umur : 55 tahun Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet
Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 31 Oktober 2021. Dalam wawancara ini peneliti telah mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang telah ditelusuri ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu: Apakah ada kepengurusan terkait perizinan pembangunan sarang walet anda? Dan apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait izin usaha sarang burung walet yang anda bangun?
Informan menjawab: "Terkait perizinan saya tidak ada mengurusnya karena saya liat orang sekita juga tidak ada yang mengurus perizinan pembangunan sarang walet, dan dari saya membangun sarang burung walet saya diatas ruko sampai sekarang belum pernah

[9] SM, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 31 Oktober 2021)

ada dari pihak pemerintah melakukan pemeriksaan ataupun sebagainya kepada saya."[10]

Berdasarkan pernyataan informan di atas beliau menyatakan bahwa tidak ada mengurus perizinan karena melihat orang lain tidak ada yang mengurus tentang perizinan pembangunan sarang burung walet, maka beliau tidak ada niatan untuk mengurus perizinan. Terkait pemeriksaan perizinan dari pemerintah tidak pernah ada sampai sekarang.

h. Informan Ketujuh

Nama : SB Umur : 42 tahun Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet
Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 01 November 2021. Dalam wawancara ini peneliti telah mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang telah ditelusuri ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu: Apakah ada kepengurusan terkait perizinan pembangunan sarang walet anda? Dan apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait izin usaha sarang burung walet yang anda bangun?
Informan menjawab: "Untuk masalah perizinan belum ada mengurus karena bangunan sarang walet saya berada jauh dari pemukiman warga jadi saya tidak ada mengurusnya, kalau masalah pemeriksaan dari pihak pemerintah atau menegur itu tidak ada, tetapi

[10] KM, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 31 Oktober 2021)

pernah mendengar peraturan terkait perizinan tersebut tetapi tidak begitu paham isinya."[11]

Berdasarkan pernyataan informan di atas, beliau menyatakan bahwa tidak ada mengurus perizinan karena bangunan walet beliau jauh dari pemukiman, tetapi beliau pernah mendengar tentang peraturan tersebut dan untuk pemeriksaan ataupun teguran belum pernah ada tindakan peneguran ataupun pemeriksaan ke sarang burung walet beliau hingga sekarang.

i. Informan Kedelapan

Nama : MH Umur : 54 tahun Pekerjaan : Pengusaha sarang burung walet
Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 01 November 2021. Dalam wawancara ini peneliti telah mengambil dan menelusuri data yang memang dibutuhkan untuk analisi, adapun data yang telah ditelusuri ketika peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada informan yaitu: Apakah ada kepengurusan terkait perizinan pembangunan sarang walet anda? Dan apakah pernah ada dari pihak pemerintah yang melakukan pemeriksaan terkait izin usaha sarang burung walet yang anda bangun?
Informan menjawab: "Terkait perizinan saya tidak ada mengurusnya karena kemungkinan memerlukan biaya mahal untuk perizinan dan saya sengaja membangunnya diatas rumah untuk menghindari surat izin pembangunan dan kemungkinan

[11] SB, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 01 November 2021)

pembayaran pajak yang mahal, sementara pendapatan sarang walet saya masih belum menentu. Kalau masalah pemeriksaan dari pemerintah sampai sekarang belum pernah ada pemeriksaan ataupun teguran terkait perizinan."[12]

Berdasarkan pernyataan informan di atas, beliau menyatakan bahwa tidak ada mengurus masalah perizinan karena penghasilan beliau belum menentu jadi untuk membayar terkait perizinan atau pajak masih belum bisa, Sehingga membangun diatas rumah mereka agar menghindari surat izin pembangunan dan menghindari pajak yang cukup mahal dan memilih untuk membangun diatas rumah mereka karena mempermudah pembuatan sarang burung walet sehingga izin pembangunan pada awalnya dianggap membangun rumah. Untuk pemeriksaan dari pihak pemerintah belum pernah hingga sekarang.

j. Informan Kesembilan

Nama : MS Umur : 46 tahun Pekerjaan : Anggota Badan Hukum Perizinan Walet
Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai surat izin pembangunan Sarang walet maka penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Badan Hukum Perizinan Walet. Wawancara dilakukan pada tanggal 02 November 2021.
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan bahwa: "Setiap yang mempunyai bangunan usaha sarang burung walet baik kepunyaan pribadi atau suatu badan harus memperoleh izin terlebih dahulu, harus mendapat

[12] MH, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 01 November 2021)

persetujuan pihak terkait dan wajib mengajukan permohonan tertulis dengan memenuhi persyaratan. Pokoknya yang mempunyai bangunan sarang burung walet dikenakan Wajib retribusi atau wajib pajak pembangunan. Dan untuk saat ini masih belum ada pengusaha walet yang mendaftarkan usahanya kesini dan kami tidak pernah mengeluarkan surat izin usaha kepada pengusaha. Untuk data pengusaha walet yang belum terdaftar kami belum memilikinya karena belum dilakukan pendataan untuk saat ini, pernah sempat melakukan sosialisasi terkait perizinan pengelolaan sarang burung walet, tetapi dari masyarakat belum ada yang mendaftarkannya."[13]

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan diatas menjelaskan bahwa setiap orang atau badan yang mempunyai bangunan sarang burung walet wajib memperoleh izin dan persetujuan terlebih dahulu kepada pihak yang terkait agar dapat tercatat dan dikenakan wajib restribusi.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan surat izin pembangunan sarang burung walet?
Informan menjawab : "Untuk mendaftar diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa formulir dan disampaikan kepada wajib restribusi yang bersangkutan, setelah formulir diisi dengan data yang jelas dan lengkap dan ditandatangani dengan matrai 6.000 lalu wajib melampirkan fotocopy KTP, bukti lunas PBB tahun terakhir, sertifikat tanah atau bukti kepemilkan tanah, surat pernyataan persetujuan lingkungan

[13] MS, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 02 November 2021)

(SPPL) dan surat pengantar camat setempat atau pengantar desa."[14]

k. Informan Kesepuluh

Nama	: AL
Umur	: 40 tahun
Pekerjaan	: Kepala Desa Bahaur Hilir
Peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala desa pada tanggal 02 November 2021. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan mengenai masyarakat yang mengurus terkait surat izin pembangunan Sarang walet.	
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan bahwa: "Sampai hari ini pengusaha penangkaran walet belum satupun yang memiliki izin pengusahaan walet, mereka ada yang datang untuk meminta formulir perizinan namun setelah itu tidak ada lagi kembali. Hal ini dikarenakan belum bisa melengkapi persyaratan permohonan. Sempat pernah ada sosialisasi mengenai surat izin pembangunan dulu, dan ada yang pernah sempat bertanya – Tanya tetapi sampai sekarang belum ada yang mengurusnya kembali."[15]	

Dari informasi yang didapat informan menjelaskan bahwa masih belum ada pengusaha sarang burung walet yang mengurus surat izin pembangunan walaupun sudah pernah dilakukan sosialisasi terkait perizinan.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ada tindakan pengecekkan terkait perizinan pembangunan sarang burung walet? dan apakah ada tindakan

[14] *Ibid.*
[15] AL, *Wawancara* (Desa Bahaur Hilir, 02 November 2021)

penagihan biaya wajib retribusi dari pihak terkait?
Informan menjawab: "Untuk pemeriksaan terkait perizinan pernah kami lakukan untuk mengecek bagaimana mereka membangun sarang burung walet, lalu kami tanyakan kepada mereka apakah sudah ada mengurus perizinan seperti yang tertulis didalam perda apabila mereka bilang tidak ada pada awalnya kami menyuruh mereka untuk mengurus izinnya. setelah beberapa waktu nanti kami kembali lagi kesana untuk menanyakan apakah sudah mengurus izinnya dan apabila masih belum kami akan memberi surat peringatan sesuai dengan apa yang ditugaskan. Untuk wajib restribusi belum bisa dilakukan karena belum ada data mengenai pengusaha yang terdaftar izin pengelolaan sarang burung walet. Untuk tindakan penagihan biaya retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita dan atau melakukan penyegelan terhadap bangunan sarang burung walet."[16]

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan wajib retribusi belum bisa dilakukan karena belum ada data mengenai pengusaha yang terdaftar izin pengelolaam sarang burung walet. Dan untuk tindakan pengecekkan izin pembangunan sudah pernah dilakukan dan pengusaha yang belum memiliki izin pembangunan diberikan surat peringatan.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas didapatkan dari beberapa

[16] *Ibid.*

informan bahwa masih adanya pengusaha walet yang belum memiliki izin terkait pembangunan sarang burung walet. Masyarakat banyak yang membangun sarang burung walet diatas rumahnya agar menghindari surat izin pembangunan dan menghindari pajak yang cukup mahal, dan ada juga yang membangun jauh dari pemukiman warga dan hanya meminta izin kepada tetangga sekitar. Sebagian masyarakat pernah mendengar tentang peraturan perizinan namun masih belum paham tentang isi dari peraturan tersebut. Salah satu kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha sarang burung walet adalah minimnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dan itu bisa menjadi tradisi yang terjadi secara terus menerus yang dikuatkan dari hasil wawancara peneliti kepada pengusaha sarang burung walet yang menyatakan bahwa mereka mengetahui hukum tersebut namun tetap melanggarnya. Didapatkan hasil dari wawancara terkait badan hukum atau penegak hukum yang menangani peraturan dirasa kurang maksimal mereka juga harus memperkenalkan hukum tersebut kepada masyarakat untuk mengetahui peraturan tersebut ataupun menghimbau masyarakat untuk mengurus terkait perizinan pembangunan sarang burung walet.

Faktor-faktor pendukung efektivitas Peraturan daerah ini bisa dikatakan sangat kecil seperti masih adanya upaya dari pihak penegak hukum yang kurang tegas dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya meskipun fasilitas dan saran prasarana pendukung sangat terbatas. Sementara faktor penghambat dari efektivitas Perda ini antara lain : Pertama, minimnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dalam menaati hukum seperti yang terjadi peneliti mendapati bahwa masyarakat tahu jika hukum terkait perizinan usaha sarang burung walet namun masyarakat tetap tidak

ada mengurus perizinan.. Kedua, badan hukum perizinan walet yang belum memiliki data terkait pengusaha yang belum memiliki surat perizinan pengelolaan sarang burung walet. Dan dari pihak kepala desa hanya memberi surat peringatan kepada pengusaha yang belum memiliki izin pembangunan.